



# Ratification Of Marriage Agreement After The Enforcement Of The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 In Accordance With The Principle Of Authentication

## Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Diberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Sesuai Asas Autentifikasi

Laila Yunita <sup>1)</sup>; Suprpto <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat*

Email: <sup>1)</sup> [laylayunita3@gmail.com](mailto:laylayunita3@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [26 August 2024]

Revised [28 Sept 2024]

Accepted [10 Oct 2024]

### KEYWORDS

*Marriage and Family, Notary Authority in Marriage Agreements, Principles of Publication and Notary Confidentiality*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Dalam kehidupan sosial, manusia senantiasa berada dalam keterikatan satu sama lain, tidak dapat hidup sendiri. Mereka melalui berbagai peristiwa hukum, seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan. Perkawinan, sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, bertujuan membentuk keluarga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, suami istri memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Selain sebagai tindakan hukum, perkawinan juga merupakan perbuatan keagamaan yang mengacu pada ajaran agama masing-masing. Secara hukum, perkawinan diartikan sebagai kehidupan bersama pria dan wanita yang memenuhi syarat tertentu. Mahkamah Konstitusi telah memberikan kewenangan baru kepada notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan, suatu aspek yang tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UU 2/2014). Namun, perjanjian ini hanya mengikat pihak-pihak yang menyusunnya, dan untuk mengikat pihak ketiga, diperlukan asas publikasi yang memungkinkan informasi tersebut diketahui masyarakat. Konsep publikasi ini bertentangan dengan asas kerahasiaan notaris yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 54 UU 2/2014, yang menekankan kewajiban notaris untuk merahasiakan informasi. Oleh karena itu, penerapan asas autentifikasi dalam perjanjian perkawinan menjadi penting untuk memastikan keabsahan hukum. Perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta autentik agar sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artikel ini bertujuan untuk menggali dinamika tersebut dan implikasinya dalam praktik hukum di Indonesia.

### ABSTRACT

*In social life, humans are always attached to each other, unable to live alone. They go through various legal events, such as birth, death, and marriage. Marriage, as a physical and inner bond between a man and a woman, aims to form a happy family based on the One Godhead. In this context, husband and wife have clear rights and obligations. Apart from being a legal act, marriage is also a religious act that refers to the teachings of their respective religions. Legally, marriage is defined as a life with a man and a woman who meet certain conditions. The Constitutional Court has given new authority to notaries to ratify marriage agreements, an aspect that is not regulated in the Notary Office Law (Law 2/2014). However, this agreement only binds the parties who drafted it, and to bind third parties, it is necessary to have a publication principle that allows the information to be known to the public. The concept of this publication is contrary to the principle of notary confidentiality regulated in Article 16 and Article 54 of Law 2/2014, which emphasizes the obligation of notaries to keep information confidential. Therefore, the application of the principle of authentication in marriage agreements is important to ensure legal validity. The agreement must be made in the form of an authentic deed to be valid, in accordance with the provisions of the applicable law. This article aims to explore these dynamics and their implications in legal practice in Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena saling membutuhkan. Mereka mengalami berbagai peristiwa hukum, seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suami istri memiliki hak dan kewajiban sesuai perkawinan. Selain sebagai tindakan hukum, perkawinan juga merupakan perbuatan keagamaan yang berhubungan dengan ajaran agama masing-masing. Secara hukum, perkawinan adalah kehidupan bersama pria dan wanita yang memenuhi syarat yang ditentukan.

Menurut soemiyati, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang didalamnya memiliki sifat-sifat tertentu dalam perlaksanaannya, yaitu :

1. Suatu perkawinan harus dilaksanakan dengan unsur kerelaan dari calon pasangan suami-istri.
2. Suami istri yang menyetujui untuk dilangsungkan perkawinan juga mempunyai hak untuk menudahi (bercerai) berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam hukum perkawinan.

3. Kesepakatan untuk melaksanakan perkawinan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. (Soemiyati, 1982)

Dalam suatu perkawinan terdapat peraturan yang mengikat yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Perundang-undangan tersebut terdapat suatu aturan yang membahas tentang adanya suatu perjanjian dalam perkawinan. Adanya perjanjian ini memberikan peluang atas kesempatan kepada suami-istri untuk membuat suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang disebut dengan istilah perjanjian perkawinan.

Menurut Djoko Imbawani Perjanjian Perkawinan merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh suami istri mengenai hal-hal yang ingin diantisipasi oleh kedua belah pihak pasca perkawinan (Djoko, 2016). Perjanjian Perkawinan merupakan suatu pernyataan yang dibuat atas kesepakatan dan persetujuan suami isteri yang isinya merujuk kepada kepentingan kedua belah pihak. Hak-hak harta dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta milik bersama, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa harta bawaan masing-masing pihak tetap dikuasai oleh pemiliknya, kecuali ditentukan lain. Pasal 36 ayat (1) mengharuskan persetujuan kedua belah pihak untuk bertindak atas harta bersama, dan ayat (2) menegaskan bahwa harta bawaan tetap di bawah penguasaan masing-masing. Pasal 37 mengatur pembagian harta setelah perceraian sesuai aturan hukum. Untuk menghindari penggabungan harta, disarankan untuk membuat perjanjian perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membahas perjanjian ini dalam BAB VII, mulai Pasal 139 hingga Pasal 154. Pasal 139 menyebutkan: "Para Calon suami istri dengan Perjanjian kawin dapat menimpang dan peraturan Undang – Undang mengenai Harta Bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertb umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut."

Perjanjian perkawinan tidak hanya membagi kekayaan sebelum dan setelah pernikahan, tetapi juga memisahkan tanggung jawab hutang masing-masing pihak. Meskipun sering dianggap sebagai tanda niat perceraian, perjanjian ini berfungsi melindungi harta suami istri, terutama bagi pasangan dengan usaha berisiko tinggi atau yang mengajukan pinjaman. Dalam hal pembayaran, utang tidak dapat dibebankan kepada pasangan, sehingga memberikan kebebasan dari kewajiban tersebut. Secara keseluruhan, perjanjian perkawinan menawarkan keuntungan bagi suami istri, termasuk perlindungan harta dan kesejahteraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: "Perjanjian Kawin harus dibuat dengan akta Notaris sebelum Pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu."

Semua perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris, tetapi undang-undang tidak mewajibkan pencatatan perjanjian tersebut, cukup dengan persetujuan kedua belah pihak. Untuk itu, terdapat peraturan tambahan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan penegakan ketentuan bagi pasangan yang akan menikah, karena masalah harta perkawinan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa:

1. Perjanjian perkawinan bisa dilaksanakan saat perkawinan atau sebelum;
2. Perjanjian perkawinan wajib dilakukan dalam bentuk tertulis dan mendapatkan pengesahan dari pencatatan;
3. Dalam membuat perjanjian tidak boleh melanggar aturan hukum, moral serta agama;
4. Pemberlakuan kepada pihak ketiga, ketika perjanjian perkawinan telah dilakukan pengesahan;
5. Perjanjian perkawinan bisa dirubah lagi ketika mendapatkan persetujuan dari kedua pihak dan tidak terdapat kerugian pihak ketiga.



Jika perkawinan dilakukan tanpa perjanjian, harta yang diperoleh setelah menikah menjadi milik bersama suami istri. Namun, jika calon mempelai sepakat menandatangani perjanjian pranikah, semua harta, baik yang dimiliki sebelum maupun setelah perkawinan, tetap menjadi milik masing-masing. Pada 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah dan menambah pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, dengan amar putusannya menyatakan:

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai " pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas sisahkan oleh pegawai pencatata perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".
2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai " Pada Waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".

Adapun Perubahan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat hanya sebelum atau saat perkawinan. Setelah putusan tersebut, perjanjian dapat dibuat kapan saja selama masa ikatan perkawinan. Sebelumnya, pengesahan hanya dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, sedangkan setelah putusan, dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan atau Notaris, yang merupakan kewenangan baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Sebelumnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Notaris hanya dapat membuat Perjanjian Perkawinan dalam bentuk akta notarial. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 menyatakan bahwa perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulis, disahkan oleh pencatatan perkawinan, dan didaftarkan ke pengadilan negeri. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, pegawai pencatatan perkawinan dan notaris diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis.

Adanya perubahan dan penambahan peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 147, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015, mengubah kewenangan Notaris dalam pembuatan akta.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Asas Autentifikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "asas adalah dasar atau pedoman, seperti fondasi yang kuat untuk sebuah bangunan, serta kebenaran yang menjadi pijakan dalam berpikir dan berpendapat." Asas juga dimaknai sebagai cita-cita yang menjadi landasan bagi organisasi negara dan lainnya. Menurut para ahli, asas hukum adalah:

A. Oka Mahendra mengartikan asas hukum sebagai dasar umum dalam peraturan hukum, mencakup nilai moral dan etis. Asas hukum berfungsi sebagai petunjuk untuk membentuk hukum yang mencerminkan nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis. Abdul Kadir Besar menambahkan bahwa asas hukum adalah pendorong normatif dalam proses pembentukan hukum, menjadi dasar normatif yang perlu dijabarkan dan konkretkan dalam norma. R. Lacey menjelaskan bahwa asas hukum memiliki cakupan luas, berfungsi sebagai dasar ilmiah untuk kaidah hukum yang mengatur perilaku manusia dan akibat hukum yang diharapkan. Belleford menyatakan asas hukum umum sebagai pengendapan hukum positif, dijabarkan sebagai norma dasar yang tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Elkema Hommes menambahkan bahwa asas hukum bukan norma konkret, melainkan landasan yang kuat untuk lahirnya peraturan hukum, berfungsi sebagai petunjuk dalam pembentukan hukum positif (Gramedia, pengertian asas hukum).

Autentifikasi adalah suatu proses yang menjadi tindakan atau pembuktian (validasi) terhadap identitas seseorang. Autentifikasi berasal dari kata "otentik" yang merujuk pada sifat atau karakteristik suatu hal yang bersifat asli, otentik, atau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sesuatu yang dianggap autentik diakui sebagai sesuatu yang bukan tiruan, melainkan mempertahankan integritas dan keaslian. (bilibli.com, antonim autentik dalam bahasa indonesia dan contoh kalimatnya).

Asas autentifikasi memastikan validitas suatu peristiwa, dengan Notaris berwenang membuat akta Notaril. Dalam perjanjian perkawinan, Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengharuskan akta notaril, namun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya mensyaratkan pengesahan oleh pegawai pencatatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 mengizinkan perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatatan atau notaris, sehingga perjanjian yang sebelumnya harus berbentuk akta notaril kini dapat berupa akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris. Hal ini mengubah kewenangan notaris dari membuat akta notaril menjadi melegalisasi perjanjian yang tidak berbentuk akta notaril, yang menciptakan ketidaksesuaian dengan peraturan sebelumnya.

### **Pengertian Tentang Perjanjian serta syarat sahnya suatu perjanjian**

Secara umum, perjanjian adalah sebuah tindakan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki Unsur – Unsur yaitu Unsur Perbuatan dan Unsur satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Zakiyah, 2015). Perjanjian merupakan sumber perikatan, disamping sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian disebut persetujuan, karena kedua belah pihak atau lebih setuju ataupun sepakat melakukan sesuatu (Sarjanaku.com, pengertian-pengertian secara umum). Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana salah satu pihak berjanji kepada pihak lainnya untuk saling melakukan atau melaksanakan suatu hal yang telah disepakati. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara kedua belah pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dicapkan atau ditulis (Subekti, 1987).

Dalam hukum Perjanjian, terdapat asas konsensualisme yang berasal dari "*consensus*," atau kesepakatan. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian sah sejak kesepakatan tercapai, tanpa perlu formalitas. Umumnya, perjanjian harus dibuat secara tertulis atau dengan akta notaris agar mengikat secara hukum. Perjanjian yang sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang dan diakui secara hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Kedua pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat tanpa paksaan, mencakup hal-hal pokok seperti apa yang akan dilaksanakan, cara pelaksanaan, waktu, dan siapa yang melaksanakannya (Kartini & Gunawan, 2002).
- b. Pihak yang membuat perjanjian harus dewasa, sudah kawin, sehat pikirannya, dan tidak dalam tekanan. Kelayakan ini diatur dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa yang belum dewasa atau dalam pengampuan belum cakap hukum.
- c. Pokok perjanjian mencakup obyek dan prestasi yang harus dipenuhi, yang harus jelas agar pihak-pihak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka..
- d. Sebab yang halal harus sesuai hukum, tidak melanggar ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat (Abdulkadir, 2000).

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian mengikat para pihak, artinya perjanjian yang sah berlaku seperti Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya.
- b. erjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak, kecuali ada alasan yang cukup menurut undang-undang. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak.
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang berarti dilakukan dengan kejujuran.

Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dipenuhi, dan hakim dapat menyimpangi isi perjanjian jika bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian harus berdasarkan prinsip itikad baik, kepatutan, kebiasaan, dan sesuai undang-undang, serta ditafsirkan dengan mempertimbangkan keadilan dan kepatutan. (Handri, 2009).

### **Pengertian Tentang Perkawinan dan Harta Dalam Perkawinan**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan ini mencerminkan hubungan yang jelas dan melindungi makna perkawinan bagi individu dan masyarakat, sehingga perkawinan menjadi perbuatan hukum yang memiliki kekuatan hukum. (Ramulyo, 2000).

Kedua ikatan diatas mempunyai pokok dari sebuah perkawinan sebab tanpa ikatan lahir dan batin maka perkawinan tersebut dapat bertahan hingga ajal menjemput suami atau istri. Dengan kata lain perkawinan dapat beujung pada perceraian (Sukardi, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penduduk Indonesia dibagi menjadi yang beragama Islam dan non-Muslim.



Penduduk beragama Islam yang akan menikah dicatat di KUA dengan syarat yang ditetapkan, sedangkan non-Muslim harus mengikuti hukum agamanya masing-masing. Hal ini sesuai Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing. (Martiman, 2015).

Di lihat dari harta dalam perkawinan, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah, maksudnya harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Harta yang ada baik dari pihak suami maupun istri sebelum perkawinan akan tetap menjadi harta masing-masing (Rofiq, 1995).

Menurut hukum positif di Indonesia, harta bersama dibagi seimbang antara suami dan istri, sesuai Pasal 35 hingga 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan tetap dikuasai masing-masing. Pasal 36 mengharuskan persetujuan kedua belah pihak untuk tindakan terkait harta bersama, dan Pasal 37 mengatur pembagian harta setelah perceraian, mendorong pembuatan perjanjian perkawinan sebelum menikah. Harta bersama terdiri dari:

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.
2. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.
3. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/ pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian. (Asfinawati, 2004).

### **Pengertian Tentang Perjanjian Perkawinan**

Menurut Wirjono Projodikoro, perjanjian adalah hubungan hukum mengenai harta antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu, dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Ia juga berpendapat bahwa perkawinan adalah perjanjian, di mana laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk menikah saling berjanji untuk mematuhi hukum terkait hak dan kewajiban masing-masing, sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Arief, 2017).

Jika salah satu syarat perjanjian perkawinan tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal, sehingga muncul anggapan adanya harta bersama. Perjanjian harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan untuk memastikan tanggal pembuatan dan menghindari pemalsuan. Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian perkawinan wajib akta notaris dan tidak boleh diubah setelah perkawinan, sesuai Pasal 149. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat 1 memperbolehkan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatatan, namun perubahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan semua pihak dan harus akta notaris. Selama perkawinan, hukum harta yang berlaku adalah sesuai perjanjian yang telah disepakati (Gunadi, 2018).

Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan tidak ditentukan oleh suatu jangka waktu maksimum tertentu. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja yang meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan (Damanhuri, 2012).

### **Pengertian Tentang Jabatan Notaris**

Istilah "jabatan" memiliki berbagai pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jabatan didefinisikan sebagai pekerjaan dalam pemerintahan atau organisasi. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa jabatan adalah kedudukan yang mencakup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pegawai dalam suatu organisasi. Menurut Logemann, jabatan adalah lingkungan kerja yang ditentukan untuk pemangku jabatan yang ditunjuk, menuntut kepastian dan kontinuitas agar organisasi dapat berfungsi dengan baik. Jabatan dilaksanakan oleh individu sebagai wakil dan bertindak atas nama kedudukan yang dipegang. Dalam bahasa Inggris, notaris disebut "*Notary*," sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "*Van Notaris*." Istilah ini berasal dari kata "notaries," yang merujuk pada orang-orang Romawi yang menjalankan tugas menulis. Ada juga yang berpendapat bahwa notaris berasal dari istilah "*nota literaria*," yang berarti tanda atau karakter yang menyatakan suatu perkataan. (R. Soegondo, 1993). Notaris berperan penting dalam hukum, khususnya di bidang Hukum Keperdataan, sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik. Jabatan Notaris ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk menyediakan alat bukti autentik yang menjamin kepastian hubungan hukum. Selama kebutuhan akan alat bukti autentik ada dalam sistem hukum negara, eksistensi Notaris akan tetap diperlukan. (Hartanti & Nisya, 2013). Notaris, sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, diberikan kewenangan oleh negara untuk menjalankan fungsi publik, khususnya dalam Hukum Perdata. Meskipun Notaris bukan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara, ia bertugas melayani

kepentingan umum dan mencegah perselisihan antara pihak-pihak tertentu. (Grace Giovani, Notaris : Kedudukan, Fungsi dan Peranannya).

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Maksudnya ialah dalam proses penelitian, penulis akan melihat pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Dalam hal ini penulisan akan membahas mengenai tinjauan seputar perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII-2015.

### Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undang (*State Approach*)  
Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait akibat hukum, prosedur, dan peran Notaris dalam perjanjian Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)  
Pendekatan ini berangkat dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, penting untuk memahami perkembangan tersebut sebagai pijakan dalam membangun argumentasi hukum terkait isu perjanjian perkawinan, seperti status harta kekayaan sebelum atau sesudah perkawinan.
3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)  
Pendekatan perbandingan dilakukan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara aturan hukum, yang membantu dalam proses analisis. Pendekatan ini membandingkan pengaturan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

### Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menganalisis data dari sampel ke populasi dan bersifat induktif (Djoni, 2021), memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum positif terkait teori dan pelaksanaan di masyarakat. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam pengesahan Perjanjian Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 dan peraturan mendatang terkait pengesahan tersebut.

### Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan (Abdul, 2004). Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan yang terdiri, i atas :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
  - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491);
  - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor3019);
  - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015; dan peraturan-peraturan operasional lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir (Bambang, 2010).

### Teknik Bahan Hukum

- a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum



Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan mencatat dari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan terkait kewenangan Notaris.

b. Teknik analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian doktrinal penting untuk menguraikan dan memecahkan isu hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi, yaitu penilaian terhadap pandangan, proposisi, dan pernyataan norma dalam bahan hukum primer dan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kewenangan Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

#### Kewenangan Notaris di dalam Undang-Undang

Di Indonesia, Notaris memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini dalam bahasa Inggris disebut "*notary authority*" dan dalam bahasa Belanda "*de notaris autoriteit*," berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada Notaris. (Salim, 2019). Kewenangan Notaris diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan undang-undang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Menurut Herlien Budiono, kewenangan utama Notaris adalah membuat akta autentik untuk perbuatan, perjanjian, dan penetapan sesuai peraturan, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, selama pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat atau orang lain yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. (Herlien, 2013).

Kewenangan Notaris dalam hukum Indonesia tidak hanya membuat akta autentik semata-mata tetapi ada empat belas kewenangan notaris yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan yang dapat dilaksanakan hanya sebelas kewenangan, meliputi :

1. Akta Autentik

Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat Umum (Notaris). Akta yang dibuat oleh Notaris, meliputi :

a) Semua perbuatan,

Dalam Bahasa Inggris, "perbuatan" disebut "*action*" atau "*doing*," dan dalam Bahasa Belanda disebut "*handeling*," berkaitan dengan tindakan subjek hukum di hadapan Notaris. Perbuatan ini mencakup perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, serta perbuatan non-hukum.

b) Perjanjian,

Akta perjanjian adalah bukti tertulis yang memuat hubungan hukum antara subjek, di mana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lainnya berkewajiban melaksanakannya, memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

c) Penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan,

Penetapan ini, dalam Bahasa Inggris disebut "*the determination required by law*," dan dalam Bahasa Belanda "*bepaling van die vereist zijn door de wetgeving*," berkaitan dengan proses untuk menetapkan keputusan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

d) Yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta

Menjamin, dalam Bahasa Inggris disebut "*ensure*" dan dalam Bahasa Belanda "*verzeren*," berarti menanggung kebenaran atau kepastian tanggal pembuatan akta. Tanggal yang tertera dalam akta merupakan momen saat akta dibuat.

3. Menyimpan akta (Protokol Notaris)

Menyimpan akta, dalam Bahasa Inggris disebut "*save the deed*" dan dalam Bahasa Belanda "*besparen daad*," berarti menaruh akta di tempat aman agar tidak rusak. Akta yang disimpan adalah minuta akta, yang menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah asli akta Notaris. Minuta ini adalah akta yang dibuat, dibaca, dan ditandatangani oleh Notaris serta para penghadap dan saksi. Akta ini disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari arsip negara yang harus dipelihara. (Daeng, 2012).

4. Pemberian grosse

Dalam Bahasa Belanda, "*gaven grosse*" dan dalam Bahasa Inggris "*giving*" berarti menyerahkan salinan akta pengakuan hutang kepada penerima yang berhak. Grosse akta adalah salinan pertama yang dibuat Notaris untuk kreditur, yang menyatakan pengakuan hutang dengan jumlah tertentu. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, grosse adalah salinan atau kutipan yang memuat kalimat "*demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa*" dan dicantumkan "*diberikan sebagai grosse*

pertama," disertai nama dan tanggal. Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, grosse akta adalah salinan akta autentik dengan kepala yang sama dan kekuatan eksekusi setara putusan pengadilan tetap.

#### 5. Salinan akta

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Jabatan Notaris, salinan akta diartikan sebagai salinan kata demi kata dari seluruh akta, dengan frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya" di bagian bawah. Ciri salinan akta terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hanya ditandatangani oleh notaris, dan
- b. Diberikan kepada para pihak.

Frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya" berarti salinan akta tersebut sama persis dengan minuta akta yang menjadi arsip Notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan kewajiban Notaris untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.

#### 6. Kutipan akta

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Jabatan Notaris, kutipan akta diartikan sebagai kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian akta, dengan frasa "diberikan sebagai kutipan" di bagian bawah. Frasa ini berarti kutipan tersebut sama bunyinya dengan satu atau beberapa bagian dari minuta akta yang menjadi arsip Notaris.

#### 7. Akta dibawah tangan yang disahkan

Akta di bawah tangan yang disahkan adalah akta yang harus ditandatangani dan disahkan di hadapan Notaris atau pejabat berwenang. Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang untuk: (a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (b) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; dan seterusnya. Pasal 15 ayat (2) huruf a menegaskan bahwa ketentuan ini merupakan legalisasi akta di bawah tangan yang dibuat oleh individu atau pihak di atas kertas bermeterai, cukup dengan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan Notaris.

#### 8. Waarmeking

Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus disebut gewarmeken. Akta di bawah tangan yang dibukukan merupakan akta yang ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal yang tercantum dalam akta, tanpa kehadiran Notaris atau pejabat berwenang. Makna akta di bawah tangan yang dibukukan adalah:

- a. Bahwa yang dijamin oleh Notaris adalah bahwa akta tersebut memang benar telah ada pada hari, dan
- b. Tanggal dilakukan pendataran/ pembukuan oleh notaris (Salim, et al., 2011)

#### 9. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan

Membuat salinan dari surat di bawah tangan, dalam Bahasa Inggris disebut "*make a copy of the original letter under the hand*" dan dalam Bahasa Belanda "*maak een kopie van de originele brief onder de hand*," berarti melakukan salinan yang memuat uraian sebagaimana tertulis dalam surat tersebut.

#### 10. Pengesahan kecocokan fotokopi

Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat asli, dalam Bahasa Inggris disebut "*legalization match photocopy with the original letter*" dan dalam Bahasa Belanda "*endorsement match fotokopi met de originele brief*," berkaitan dengan proses mengesahkan bahwa fotokopi sesuai dengan surat aslinya. Mengesahkan diartikan sebagai tindakan untuk mengakui, menyetujui, dan membenarkan kesesuaian fotokopi dengan surat asli.

#### 11. Penyuluhan hukum

Penyuluhan hukum, dalam Bahasa Inggris disebut "*legal education*" dan dalam Bahasa Belanda "*juridisch advies*," adalah upaya untuk menyampaikan informasi atau penerapan kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jabatan Notaris dan kewenangannya.

### **Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh Notaris**


Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015

Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, menyimpang dari prinsip harta benda perkawinan menurut undang-undang. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian ini tidak harus dibuat dengan akta autentik, cukup tertulis, dan dapat diubah tanpa merugikan pihak ketiga. Keabsahan perjanjian harus mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal. (Isnaeni, 2016).



Namun, Undang-Undang memberikan pengecualian dengan adanya perjanjian perkawinan. Tujuan perjanjian ini antara lain:

- i. Memisahkan harta kekayaan antara pihak dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak tercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta masing-masing pihak terlindungi oleh adanya perjanjian perkawinan, serta tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau harta gono gini.
- ii. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
- iii. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan yang diperoleh sebelum adanya ikatan perkawinan tidak perlu meminta ijin dari pasangan hidupnya (suami dan istri).
- iv. Jika ada fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami dan istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu sari pasangan (suami dan istri). (Adjie, 2017).



**Gambar 1. . Alur Pembuatan Perjanjian Perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang pengujian Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain :

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak tercampur.
2. Mereka bertanggung jawab atas utangnya masing-masing.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaannya tidak diperukan untuk meminta izin dari pasangannya (suami atau istri).

Jika ada fasilitas kredit yang diajukan oleh salah satu pihak (suami atau istri), tidak lagi harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami atau istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka. (Adjie, 2017). Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 mengubah norma dan tatanan dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Perubahan ini berlaku tidak hanya untuk pasangan perkawinan campuran yang mengajukan permohonan ke MK, tetapi juga untuk pasangan WNI. Berdasarkan putusan tersebut, ketentuan Pasal 29 Ayat 1, 3, dan 4 UUP dimaknai sebagai berikut: 1) Sebelum atau selama perkawinan, kedua belah pihak dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, yang berlaku juga terhadap pihak ketiga. 2) Perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. 3) Selama perkawinan, perjanjian dapat mengatur harta perkawinan dan tidak dapat diubah atau dicabut tanpa persetujuan kedua belah pihak, tanpa merugikan pihak ketiga.

Pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum atau selama ikatan perkawinan, artinya perjanjian ini dapat dibuat kapan saja, baik sebelum pencatatan perkawinan atau selama perkawinan berlangsung. Selama perkawinan, perjanjian dapat diubah atau dicabut atas persetujuan kedua belah pihak, asalkan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan, sesuai Pasal 29 UUP, mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian

perkawinan dapat dibuat dan berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain. Jika tidak ada penentuan, perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan, yang dapat menimbulkan masalah terkait harta benda yang telah ada sebelumnya, yang dianggap harta bersama suami istri selama perkawinan.

Ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UUP, yang menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Untuk memisahkan harta benda, pihak-pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sehingga perjanjian tersebut mengikat pihak ketiga. Namun, hal ini tidak menentukan sah atau tidaknya perjanjian perkawinan, yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) UUP, menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat disahkan jika melanggar hukum, agama, dan kesusilaan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan harus memperhatikan Pasal 29 Ayat (1) untuk memenuhi asas publisitas, dan Ayat (2) agar tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan, serta memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota dengan itikad baik sebagai pertimbangan utama. Agar mengikat pihak ketiga, perjanjian tersebut harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Pengadilan Agama. Setelah Putusan MK, permohonan penetapan ke pengadilan diperlukan untuk mendaftarkan perjanjian tersebut, dan perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Menurut penulis, kata "disahkan" dalam Pasal 29 Ayat (1) UUP tidak berarti bahwa perjanjian perkawinan menjadi tidak sah jika tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Artinya, perjanjian perkawinan harus "dicatat," dan jika tidak dicatat, perjanjian tersebut tidak mengikat pihak ketiga. Pencatatan perjanjian perkawinan setelah berlakunya UUP dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, bukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri.



**Gambar 2. Alur Pembuatan Perjanjian Perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditetapkan**

### **Kewenangan Notaris terkait Pengesahan Perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sesuai dengan Asas Autentifikasi**

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, serta Kode Etik Profesi Notaris. Undang-undang ini mengatur kewenangan, hak, kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris di Indonesia. (Rika, et al., 2017).

Notaris, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, adalah pejabat umum yang wajib mengetahui perundang-undangan yang berlaku. Notaris diangkat untuk membuat akta dan kontrak, memberikan kepastian dan pengesahan, menetapkan tanggal, menyimpan akta asli atau minutanya, serta mengeluarkan grosse dan salinan yang sah. (adjie, 2008).

Kewenangan Notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi berfokus pada asas autentifikasi. Sebelumnya, perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Notaris dengan akta autentik. Namun, kini akta Notaris harus didaftarkan ke Dukcapil, yang membuatnya tidak lagi dianggap autentik, melainkan akta di bawah tangan, sehingga asas



kerahasiaan tidak terpenuhi. Untuk menjadikan perjanjian perkawinan sebagai akta autentik, diperlukan peraturan baru agar mengikat semua pihak. Di lapangan, akta Notaris hanya menyempurnakan perjanjian sebelumnya dan tidak memiliki efek hukum bagi pihak ketiga.

## **Penerapan Asas Autentifikasi dalam Perjanjian Perkawinan dalam Pengaturan Penambahan Kewenangan Notaris**

### **Asas Autentifikasi dalam perjanjian perkawinan**

Perjanjian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang ditentukan oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum ini mengikat suami istri selama mereka dalam ikatan perkawinan. Sebagai *contractus sui generis*, perjanjian ini memiliki kekhususan berbeda dari perjanjian obligatoir, di mana subjek hukum sudah ditentukan oleh undang-undang, yaitu seorang laki-laki (suami) dan seorang perempuan (istri). (Herlien).

Perbuatan hukum tidak selalu memerlukan akta autentik. Jika akta kehilangan otentitas karena tidak memenuhi syarat formal dalam Pasal 1869 KUHPerdara dan Pasal 38 UU Jabatan Notaris, akta tersebut tetap berfungsi sebagai akta di bawah tangan selama ditandatangani oleh para pihak. (Edwin, 2018).

Akta Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri, baik sebelum maupun saat perkawinan, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. (Rosnidar, 2019). Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan dan mulai berlaku saat perkawinan dilakukan, sehingga akta Notaris adalah syarat mutlak untuk perjanjian perkawinan (Ali, 1986). Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai alat pembuktian untuk pengakuan kepemilikan harta yang diperoleh sebelum perkawinan, dan mulai berlaku bagi pihak ketiga setelah didaftarkan ke lembaga terkait.

Perubahan regulasi perjanjian perkawinan belum terimplementasi dengan baik akibat perbedaan tafsir lembaga terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memandatkan Dispenduk dan KUA untuk melakukan registrasi, sementara surat dari Kemendagri dan Kemenag menekankan legalisasi. Akibatnya, legalitas akta perjanjian perkawinan dari notaris bergantung pada Dispendukcapil dan KUA. Tanpa legalisasi, akta dianggap tidak mengikat, meskipun notaris berpendapat bahwa wewenang tersebut hanya mencakup registrasi, bukan penentuan legalitas.

Dengan perubahan aturan, akta perjanjian yang dibuat notaris memiliki kekuatan hukum sebagai pernyataan perbuatan hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti. Alat bukti ini membuktikan kebenaran perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami dan istri, baik oleh penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata. Akta notaris, meskipun belum diajukan di persidangan, sudah berfungsi sebagai bukti. (Achmad & Wiwie, 2012).

## **Peranapan Asas Autentifikasi Dalam Perjanjian Perkawinan Dalam Pengaturan Penambahan Kewenangan Notaris**

Peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan adalah menciptakan akta autentik yang berfungsi sebagai bukti hukum yang kuat. Perjanjian perkawinan ini dibuat oleh calon suami dan istri atau pasangan yang sudah menikah untuk mengatur aspek-aspek pernikahan mereka, termasuk harta benda, tanggung jawab, dan kewajiban dalam rumah tangga, serta melindungi dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Pada proses pembuatan akta perjanjian perkawinan, Notaris berperan untuk melakukan beberapa hal penting, yaitu:

1. Menyelaraskan pemahaman antara para penghadap yang hendak membuat akta.

Akta perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris harus disesuaikan dengan pemahaman Notaris agar semua rincian sesuai dengan keinginan para penghadap. Hal ini penting untuk mencegah misinterpretasi antara Notaris dan klien, sehingga akta dapat berfungsi dengan baik. Kesalahpahaman dalam proses ini dapat mengakibatkan akta perjanjian kawin tidak berjalan sebagaimana mestinya.

2. Notaris juga wajib memberikan penyuluhan hukum.

Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada semua klien yang datang untuk membuat akta autentik, tanpa memandang latar belakang pekerjaan, selama permintaan tersebut tidak bertentangan dengan UUJN atau undang-undang lainnya. Keberagaman latar belakang penghadap yang datang ke Notaris sering kali menyebabkan mereka tidak memahami peraturan terkait akta Notaris, termasuk akta perjanjian kawin. Dalam hal ini, Notaris berperan memberikan penyuluhan hukum agar penghadap memahami dasar hukum dan peraturan yang berlaku. Penyuluhan hukum mengenai pembuatan akta perjanjian kawin mencakup beberapa aspek, antara lain: (1) pengertian perjanjian kawin menurut UU Perkawinan dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, (2) jenis-jenis perjanjian kawin yang sah, serta persyaratan hukum dan non-hukum untuk membuatnya. Notaris berperan

dalam mengumpulkan data yang diperlukan, seperti KTP dan KK masing-masing pihak untuk perjanjian kawin pranikah, serta kutipan akta perkawinan bagi perjanjian pasca menikah.

### 3. Notaris wajib membacakan Akta

Peran penting Notaris dalam pembuatan perjanjian kawin adalah membacakan kembali isi akta yang telah dibuat. Kewajiban ini berfungsi sebagai pengecekan akhir untuk memastikan kesesuaian akta dengan keinginan para penghadap, dan memiliki urgensi yang setara dengan peran lainnya. Penerapan asas autentikasi dalam perjanjian perkawinan mengatur kewenangan Notaris dalam mengesahkan perbuatan hukum terkait perjanjian. Menurut Pasal 1 UU Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Notaris berwenang membuat akta autentik. Akta perjanjian kawin harus dibuat sebelum pernikahan dan akan batal jika tidak dilakukan demikian, berlaku saat pernikahan dilangsungkan.

Sebelum mengeluarkan Akta Perjanjian Perkawinan, para pihak harus mendaftarkan semua harta yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan ke Pengadilan Negeri setempat. Notaris kemudian dapat menyusun akta yang mencantumkan harta-harta tersebut, sesuai dengan Putusan Pengadilan yang disimpan dalam minuta akta. Setelah itu, Akta Perjanjian Perkawinan sah dan dapat dijadikan alat bukti yang sempurna. Akta Perjanjian Perkawinan harus dicatat dalam buku Repertorium agar dapat dibuktikan keasliannya sebagai akta yang dikeluarkan oleh Notaris. Jika tidak dicatat, pihak ketiga tidak dapat mengakses informasi mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak di Notaris tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan baru yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UU 2/2014). Kewenangan tersebut adalah untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang diajukan oleh kedua belah pihak (suami istri). Perjanjian tersebut dibuat oleh seorang pejabat Perjanjian perkawinan yang dibuat ke dalam akta Notaris tidak serta merta sah mengikat pihak ketiga, melainkan hanya berlaku sah terhadap para pihak yang membuatnya karena untuk mengikat pihak ketiga dibutuhkan tindakan yang berkaitan dengan asas publikasi. Asas publikasi adalah kewajiban membuka informasi agar publik (masyarakat umum) mengetahui informasi tersebut. Asas publikasi tersebut terlihat bertentangan dengan asas kerahasiaan yang digunakan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 2/2014. Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU 2/2014 menyatakan bahwa Notaris wajib “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Pasal 54 ayat (1) UU 2/2014 menyatakan “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.
2. Penerapan Asas Autentifikasi Dalam Perjanjian Perkawinan untuk pengaturan penambahan Kewenangan Notaris adalah semua yang berkaitan dengan keperdataan apalagi yang berkaitan dengan pembuatan pengesahan suatu perbuatan hukum yang perbuatan itu terkait perjanjian harus dikeluarkan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang berbunyi “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lainnya. Pengesahan suatu perjanjian apalagi perjanjian perkawinan yangmana dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang disebut Pejabat Notari sehingga akta yang dibuat sebagai akta perjanjian perkawinan harus berbentuk akta autentik seperti peraturan sebelumnya yang disebut di dalam kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pada Pasal 147 yang berbunyi “ Perjanjian Kawin harus dibuat secara akta Notaris sebelum Pernikahan Berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.

### Saran

1. Harus ada peraturan terbaru terkait pelaksanaan dalam menjalankan Jabatan Notaris, apalagi Jabatan Notaris yang Khusus untuk mengesahkan Perjanjian Perkawinan.
2. harus dibuatkan peraturan yang jelas dan tegas mengenai aturan pelaksanaannya untuk para notaris. Hal ini berdasarkan pada prinsip kehati-hatian yang lebih sehingga notaris dapat berupaya melindungi diri dri hal-hal yang terjadi dikemudian hari atas itikad yang tidak baik dari para pihak. Untuk itu perlu



mekanisme baru yang dapat diatur dalam peraturan pelaksanaannya dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan serta Perjanjian perkawinan yang telah dibuat secara tertulis menggunakan akta autentik berdasarkan kehendak para pihak (suami dan istri), harus perlu di daftarkan ke pihak yang berkaitan dengan keperdataan yang lebih memiliki kewenangan dalam setiap produk-produk hukum yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini adalah Mententian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) akan tetapi karena belum ada lembaga yang terkait untuk pendaftaran perjanjian perkawinan maka pemerintah hanya menyarankan untuk produknya di daftarkan ke dukcapil, hal ini dikarenakan tujuan dan esensi sebelumnya perjanjian perkawinan agar pihak ketiga mengetahui bahwa para pihak (suami dan istri) menandatangani perjanjian perkawinan atas harta benda mereka (suami istri) juga terkait dengan prinsip publisitas. Akan tetapi prosedur ini melanggar prinsip kerahasiaan suatu akta maka pemerintah harus cepat membuat peraturan baru mengenai alur pendaftaran atas akta perjanjian perkawinan yang dikeluarkan oleh Notaris agar akta perjanjian perkawinan tersebut tidak turun menjadi akta dibawah tangan dikarenakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Erlangga.
- Abdul Kadir Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas – Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Indonesia : PRENADAMEDIA GROUP.
- Ahmad Rofiq. 1995, *Hukum islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ali Afrandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta : BINA AKSARA, cetakan ke – 3
- Asfinawati. 2004 , *Bila Anda harus cerai : hak-Hak Perempuan Sekitar Perceraian*. Jakarta : lembaga bantuan Hukum cetakan ke-1.
- Bambang Sunggono. 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bibli.com, antonim autentik dalam bahasa indonesia dan contoh kalimatnya. Diakses pada April 20, 2024. Tersedia pada: <https://www.bibli.com/antonim-autentik-dalam-bahasa-indonesia-dan-contoh-kalimatnya/>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. 1994. Hlm 392
- Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016, *Hukum Perdata*, Malang : Setara Press.
- Djoni Sumardi Gozali, 2021, *Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta : UII Press.
- Edwin Azhari, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Notaris Dalam kaitannya dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok*, Jurnal Akta, Vol 5 Nomor 1 Tanggal 1 Maret 2018.
- Grace Giovani, Notaris : Kedudukan, Fungsi dan Peranannya. Diakses pada Juni 1, 2024. Tersedia pada: <https://notarisgracegiovani.com/>
- Gramedia, pengertian asas hukum. Diakses pada April 20, 2024. Tersedia pada: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-asas-hukum/>
- Gunadi. *Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*. Bandung : Jurnal : al-afkar. Vol 1. No. 1 Januari 2018. Hlm 84
- H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Cahaya Prima Sentosa.
- H.A. Damanhuri. 2012, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan harta Bersama*. Bandung : CV Mandar maju.
- H.R. Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2017, *Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Majalah Edisi Januari-Februari*
- Hanafi Arief. *Perjanjian dalam Perkawinan ( sebelum Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia)* Jakarta : Jurnal Al'Adl. Vol 9. No.2 Agustus 2017. Hlm 154
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta : Dunia Cerdas.
- Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya*, Bandung : PT. CITRA ADITYA BAKTI.

Johny Ibrahim. 2008, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia.

Kartini Muljadi, 2002, Gunawan Widjaja. *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. Jakarta : Rajawali Pers.

M Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

Martiman Prodjohamidjojo, 2015, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya : CV. Karya Gemilang.

Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya : Revka Petra.

R.Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti.

Rika, Ichsan Anwary, Rahmida Erliyani, *Kecamatan Notaris Dalam Pembuktian Akta dan Akibat Hukumnya*, Volume 2 Issue 2, LamLaj, September 2017.

Rosnidar Sembiring, 2019, *Hukum Keluarga Harta – Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke – 3

Salim HS., dkk, *Perancangan Kontrak & memorandum of understanding*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), Hlm 33

Sarjanaku.com, pengertian-pengertian secara umum. Diakses pada Juli 15, 2023. Tersedia pada: [www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-pengertian-secara-umum.html](http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-pengertian-secara-umum.html)

Soegondo Notodiseorjo, 1993, *Hukum Notaris di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.

Sukardi, *kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”. Jurnal : khatulistiwa- *Journal Of Islam Studies*, Vol 6, No. 1 Maret 2016 Hlm 23

Zakiah, 2015, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Lentera Kreasindo.